



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Perkara Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc, tanggal 01 Maret 2018 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2013 dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5000 (Lima Ribu Rupiah), yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Wali Nikah I dan Wali Nikah II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat dan karena kelalaian petugas tersebut

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilaksanakan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Abang kandung Pemohon I di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selama dua hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II, di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 01 Agustus 2014;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 05 Maret 2018 untuk diumumkan sebanyak 1 kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di depan persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/SKM/Lkn/XI/2017, tertanggal 08 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lankan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup yang telah di-*nazzegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Garut, 17 Agustus 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai menantu Pemohon, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Rumbai Pesisir, kota Pekanbaru;
- Bahwa, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus berstatus janda yang ditinggal mati suaminya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada dua orang saksi nikah, akan tetapi saksi tidak mengenal saksi nikah tersebut, karena kedua saksi tersebut berasal dari keluarga Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hadir, pejabat dari KUA setempat;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar karena kelalaian petugas belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II padahal semua persyaratan administrasi telah Pemohon I dan Pemohon II penuhi;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II I tidak pernah pula

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;

- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II** tempat dan tanggal lahir: Langkan, 28 Juni 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai Saksi mengaku sebagai teman Pemohon I dan di hadapan persidangan, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Rumbai Pesisir, kota Pekanbaru;
- Bahwa, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati suaminya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada dua orang saksi nikah, akan tetapi saksi tidak mengenal saksi nikah tersebut, karena kedua saksi tersebut berasal dari keluarga Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hadir, pejabat dari KUA setempat;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar karena kelalaian petugas belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II padahal semua persyaratan administrasi telah Pemohon I dan Pemohon II penuhi;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan, bukti tertulis dan saksi-saksinya dan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 05 Maret 2018 dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Pengumuman Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA Pkc, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Rumbai Pesisir, kota Pekanbaru, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Wali Nikah, Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada dua orang saksi yang bernama Wali Nikah I dan Wali Nikah II dan pada waktu itu dihadiri oleh pejabat dari KUA setempat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai satu orang anak serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/SKM/Lkn/XI/2017, tertanggal 08 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lankan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup yang telah di-nazzegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda bukti P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon II terdahulu yang bernama **SUTIAWAN** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2003 di Desa Langkan karena sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon II sejak tanggal 20 Agustus 2003 telah berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II dan saksi kedua adalah anak tiri Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dari suami pertama Pemohon II, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Rumbai Pesisir, kota Pekanbaru, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Wali Nikah, Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada dua orang saksi nikah, akan tetapi saksi tidak mengenal saksi nikah tersebut, karena kedua saksi tersebut berasal dari keluarga Pemohon II dan pada waktu itu dihadiri oleh pejabat dari KUA setempat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i Pemohon I dan Pemohon II mempunyai satu orang anak serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat Majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Rumbai Pesisir, kota Pekanbaru, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Wali Nikah, Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Wali Nikah I dan Wali Nikah II, dan pada waktu itu dihadiri oleh pejabat dari KUA setempat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan syah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و

ي

ق

ب

ل

!

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ق

ر

ا

ر

ا

ر

ع

ل

ق

ل

ة

ا

ر

ب

ل

ر

ع

ة

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

l

J

i

5

l

7

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ttentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang belum terdaftar dalam administrasi negara serta belum memiliki identitas kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama **Wali Nikah**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Wali Nikah I** dan **Wali Nikah II**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2013 di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)